



YAYASAN WAKAF UMI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR SULAWESI SELATAN

KampusI :Jl.Kakatua No. 27 Telp. (0411) 873018-875050 Fax. (0411) 870093 Makassar 90121
KampusII :Jl.UripSumoharjoTelp. (0411) 449775 – 453308 – 453818 Fax. (0411) 453308) Makassar 90231

Pas Foto
Warna
ukuran
3 x 4 cm

SURAT PERNYATAAN

Dengan Rahmat Allah SWT, dalam rangka mendukung dan mewujudkan UMI sebagai kampus islami yang aman dan damai, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap (Sesuai Ijasah) :

No. Stambuk :

Fakultas / Program Studi :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat asal / daerah :

Alamat di Makassar :

No. Telepon / HP :

Dengan ini menyatakan dan berjanji untuk melaksanakan aturan dan mematuhi larangan yang berlaku pada Universitas Muslim Indonesia.

Setiap mahasiswa (i) Universitas Muslim Indonesia :

1. Dilarang minum-minuman keras, bermain judi dan atau semacamnya didalam kampus.
2. Dilarang memperjual belikan dan/atau mempergunakan obat-obatan terlarang misalnya, narkotika, ekstasi, shabu-shabu dan/atau zat-zat psikotropika didalam kampus.
3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan/atau alat-alat lain yang membahayakan di kampus.
4. Dilarang melakukan perbuatan maksiat dan/atau pelecehan seksual yang bisa merusak citra kampus islami.
5. Dilarang melakukan tindakan kekerasan, perkelahian apapun bentuknya didalam kampus, baik secara perorangan maupun secara berkelompok.
6. Dilarang membawa dan/atau menyuarakan simbol-simbol/aspirasi partai, daerah, organisasi diluar kampus dan/atau semacamnya didalam kampus.
7. Dilarang berpakaian tidak sesuai dengan aqidah islam dan peraturan yang berlaku di UMI (misalnya memakai anting-ting bagi laki-laki, memakai sandal, sepatu sandal, kaos oblong, jeans robek, berambut panjang bagi laki-laki dan/atau semacamnya).
8. Mahasiswa perempuan wajib memakai jilbab dan tidak diperkenankan memakai celana panjang (jeans) ketat dan atau semacamnya.
9. Dilarang melakukan pelecehan terhadap karyawan, Dosen dan Pimpinan UMI.
10. Dilarang menggunakan fasilitas kampus tanpa seizin pihak Fakultas dan Universitas.
11. Wajib Shalat Jum'at bagi mahasiswa laki-laki ketika berada di Kampus

paraf

Jika saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia berupa :

1. Peringatan keras yang pertama dan/atau terakhir, atau
2. Pencabutan sementara (skorsing) sebagai mahasiswa (i) UMI atau,
3. Pencabutan status secara permanen bagi mahasiswa (i) UMI dan dikembalikan ke orang tua untuk dibina lebih lanjut dan terhadap pelanggaran kriminal diserahkan ke pihak yang berwajib.

Demikian surat pernyaaan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, untuk saya patuhi dan menjadi pegangan pihak Universitas Muslim Indonesia.

Makassar, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan
Mahasiswa,

An. Dekan
Wakil Dekan III Fakultas

Materai

Rp. 10.000

..... _____
Menyetujui :
An. Rektor
Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni

Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH.,MH